



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE-93 TAHUN 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kongres Perempuan I di Yogyakarta pada tahun 1928 menjadi titik sejarah ditetapkannya Hari Ibu di Indonesia dan menjadi awal bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial;
- b. bahwa peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan peringatan Hari Ibu yang bertujuan mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, perlu dibentuk Panitia Peringatan Hari Ibu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Keputusan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE-93 TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021 dengan Tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Panitia Peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar/webinar dan *talkshow*;
- b. *roadshow*/kunjungan lapangan;
- c. pameran dan pasar virtual produk unggulan perempuan;
- d. penghargaan/apresiasi dan lomba;
- e. pelaksanaan ziarah Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata;
- f. promosi, publikasi, dan kerja sama; dan
- g. acara puncak.

KEEMPAT : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Tugas Panitia Peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas:

a. Sekretariat Umum:

- 1) mengoordinasikan persiapan dan penyiapan rencana kegiatan sebagai rangkaian Peringatan Hari Ibu Tahun 2021;
- 2) mengoordinasikan penetapan tema, subtema, penyusunan panduan dan susunan kepanitiaan; dan
- 3) mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Panitia Pelaksana Kegiatan:

- 1) Bidang Seminar/Webinar dan *Talkshow*:
 - a) mengoordinasikan dalam menginventarisasi dan memastikan kesesuaian tema kegiatan dengan tema Peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021;
 - b) mengoordinasikan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan seminar/webinar dan *talkshow*;
 - c) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan seminar/webinar dan *talkshow*; dan
 - d) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Bidang *Roadshow*/Kunjungan Lapangan:
 - a) mengoordinasikan persiapan dan agenda *roadshow*/kunjungan lapangan;
 - b) mengoordinasikan penyusunan *rundown* kegiatan;
 - c) bertanggung jawab dalam pelaksanaan *roadshow*/kunjungan lapangan; dan
 - d) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Bidang Pameran dan Pasar Virtual Produk Unggulan Perempuan:
 - a) mengoordinasikan persiapan dan agenda pelaksanaan pameran dan pasar virtual produk unggulan perempuan;
 - b) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pameran dan pasar virtual produk unggulan perempuan; dan
 - c) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.

4) Bidang ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 4) Bidang Penghargaan/Apresiasi dan Lomba:
 - a) mengoordinasikan penyusunan kriteria dan panduan pemberian penghargaan/apresiasi dan lomba;
 - b) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian penghargaan/apresiasi dan lomba; dan
 - c) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Bidang Pelaksanaan Ziarah TMP Kalibata:
 - a) mengoordinasikan persiapan dan agenda pelaksanaan ziarah;
 - b) bertanggung jawab dalam pelaksanaan jalannya ziarah; dan
 - c) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
- 6) Bidang Promosi, Publikasi, dan Kerja Sama:
 - a) mengoordinasikan materi yang akan dipublikasikan;
 - b) bertanggung jawab dalam pelaksanaan publikasi seluruh rangkaian kegiatan; dan
 - c) mendokumentasikan pelaksanaan publikasi seluruh rangkaian kegiatan.
- 7) Bidang Acara Puncak:
 - a) mengoordinasikan persiapan pelaksanaan acara puncak;
 - b) mengoordinasikan teknis agenda acara puncak;
 - c) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan acara puncak; dan
 - d) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Panitia Peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengarah Peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021.

KEENAM : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE-93 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE-93 TAHUN 2021

KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
Pengarah	I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Penanggung Jawab	1. Pribudiarta Nur Sitepu 2. Lenny N. Rosalin 3. Agustina Erni S. 4. Indra Gunawan 5. Ratna Susianawati 6. Nahar
Ketua Umum	Ratna Susianawati
Wakil Ketua Umum	Rini Handayani
SEKRETARIAT UMUM	
Sekretaris Umum	Dyah Elvina
Anggota Sekretariat	1. Sri Murni 2. Marni 3. Tuti Ernawati 4. Mega Yolanda 5. Dwi Ratna Anugrah 6. Nina Suminar 7. Chitra Febiyanti Luthfi 8. Yeski Kelsederi 9. Aditya Paramitasari 10. Nadia Fitriana
Bendahara Umum	1. Sri Murni 2. Dwi Jalu Atmanto 3. Yustin Aldi Saputro
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	
1. BIDANG SEMINAR/WEBINAR DAN TALKSHOW	
Ketua	Titi Eko Rahayu
Wakil Ketua	Valentina Gintings
Anggota	1. Rafail Walangitan 2. Eko Novi Ariyanti 3. Lies Rosdianty





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
	4. Dermawan 5. Merry Merdiana 6. Tria Rosalina Budi Rahayu 7. Zakiyah Din Hudayah 8. Firdausy Asmi Ramadhani
2. BIDANG ROADSHOW/KUNJUNGAN LAPANGAN	
Ketua	Indra Gunawan
Wakil Ketua	Prijadi Santoso
Anggota	1. Destri Handayani 2. Suhaeni 3. Indrawati 4. Fivi Diawati 5. Maya Septiyana
3. BIDANG PAMERAN DAN PASAR VIRTUAL PRODUK UNGGULAN PEREMPUAN	
Ketua	Lenny N. Rosalin
Wakil Ketua	1. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika 2. Ali Khasan
Anggota	1. Dewi Respatiningsih 2. Eni Widiyanti 3. Wiyarso Suwarsono 4. Anisah 5. Dewi Budhi Cahyani 6. Ika Septia Luthfi 7. Siska Ayu Tiara Dewi
4. BIDANG PENGHARGAAN / APRESIASI DAN LOMBA	
Ketua	Ulfah Mawardi
Wakil Ketua	Fakih Usman
Anggota	1. Kartika Mayasari 2. Muhamad Soleh 3. Didik Agus Setiawan 4. Maria Mutia Rini 5. Desviana Utami
5. BIDANG PELAKSANAAN ZIARAH TMP KALIBATA	
Ketua	Ambarwati
Wakil Ketua	Dian Rahmawati
Anggota	1. Totok Suharto 2. Hartini 3. Lina Marlina 4. Lucia Yulianti
6. BIDANG PROMOSI, PUBLIKASI, DAN KERJA SAMA	
Ketua	Fatahillah
Wakil Ketua	Murdiany Riniartha





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
Anggota	1. Nani Dwi Wahyuni 2. Agung Budi Santoso 3. Irma Sanusi 4. Ludwie Anggara Samodra 5. Kara Klarissa Wolah
7. BIDANG ACARA PUNCAK	
Ketua	Samuel Wattimena
Wakil Ketua	1. Margareth Robin Korwa 2. Erlina Hidayati Sumardi
Anggota	1. Rafail Walangitan 2. Ali Khasan 3. Valentina Gintings 4. Elita Gafar 5. Atik Singgih Raharjo (Darma Wanita Persatuan) 6. Joko Sutikno (Dharma Pertiwi) 7. Susan Bertho (Bhayangkari) 8. Anggi Bambang (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/TP PKK) 9. Wiwik Susilowati (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) 10. Aresi Armynuksmono 11. Supriyadi 12. Franky Tilung 13. Chrystianto Budi Mulyono 14. Anugerah Pambudi Raharjo 15. Armi Susilowati 16. Esti Hartati 17. Muhamad Rizki 18. Protokol Pemerintah Daerah DI Yogyakarta

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

